



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 411 / 227 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN (KPK) KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sesuai kondisi spesifik wilayah dan sampai saat ini masih merupakan masalah utama yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia dan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan perlu disusun kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, sehingga perlu dibentuk Komite Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

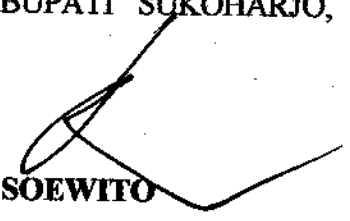
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan adalah sebagai berikut :
- menyiapkan data terkini tentang Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Sukoharjo.
 - melakukan Koordinasi vertikal dan horisontal dengan Instansi Terkait.
 - memfasilitasi penajaman penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan APBD serta Sumber Dana lainnya untuk penanggulangan kemiskinan.
 - memantau, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.
 - melaporkan secara berkala kerja Komite Penanggulangan Kemiskinan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Asistensi Program KPK.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juni 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas/Kantor/Bagian/Satuan Khusus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
6. Anggota Komite Penanggulangan Kemiskinan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN (KPK)
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan bimbingan dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Asisten Pembangunan Sekda Sukoharjo	Anggota Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
5.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
6.	Kasi Pengembangan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo		
17.	Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
18.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21.	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	Lembaga Swadaya Masyarakat DUBANG MERAH	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
23.	Lembaga Swadaya Masyarakat PONDASI	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
24.	Lembaga Swadaya Masyarakat JARPUK	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
25.	Lembaga Swadaya Masyarakat LAPERAK	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO